



SALINAN

P

UTUSAN

Nomor : 209/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dalam hal ini menguasakan kepada Bambang Suhandoko, SH. Advokat berkantor di Jalan Pahlawan III/13 Ketanon Tulungagung, semula **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING**.

LAWAN

TERBANDING, umur: 29 tahun, agama: Islam, pekerjaan : tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula **PEMOHON**, sekarang **TERMOHON**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 451/Pdt.G/ 2010/PA.TA. tanggal 6 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding tanggal 3 Juni 2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Agama Tulungagung nomor : 451/Pdt.G/2010/PA.TA. tanggal 6 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1431 H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 6 Mei 2010 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Juli 2010. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 451/Pdt.G/2010/PA.TA. tanggal 6 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1431 H. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (keterangan saksi-saksi Pemohon) ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
- Bahwa para saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara-berita acara pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama, selalu diupayakan damai pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga mediator yang ditunjuk Maslis hakim tingkat pertama tidak berhasil juga mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. ;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangandan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian. ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding mengajukan gugat rekompensi, yang hal ini jelas bertentangan dengan hukum acara, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama tidak mempertimbangkannya, akan tetapi mengenai permohonan uang iddah dan mut'ah, maka Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk menentukannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan musyawarah, maka Pengadilan Tinggi Agama menentukan bahwa Pemohon harus dibebani membayar nafkah iddah sebesar 3 x Rp. 600.000,- = Rp. 1.800.000,- dan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar Putusan Hakim tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding Pembanding ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Agama Tulungagung nomor : 451/Pdt.G/2010/PA.TA. tanggal 6 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1431 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon. ;

Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung. ;

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Membebaskan biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding. ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia